HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF ARIS MUNANDAR

Fatimah Khoiriyah[1], Irsan[2]
[1, 2] STDI Imam Syafi'I Jember
fatimah.khoiriyah16@gmail.com[1], irsandsn@mail.stdiis.ac.id[2]

Abstract
The aim of this research states that from Aris Munandar's perspective it is important to know and implement the rights and obligations of husband and wife in the household, because there are 35% of journals which state that divorce often occurs, caused by not knowing the rights and obligations of husband and wife in the household. The method used is a qualitative approach using interpretative analysis, by collecting data from scientific works, books and Aris Munadar's observations. The results of this research show that knowing the rights and obligations of husband and wife is not enough, it is necessary to implement these rights and obligations. According to Aris Munandar's perspective, to create a harmonious family it is necessary to implement the rights and obligations of husband and wife in the household, there are 16 points that husband and wife must apply in their domestic life, including 8 points regarding the wife's rights which are the husband's obligations, and 8 points regarding the husband's rights which are the wife's obligations.

Keyword: *Aris Munandar, Rights and Obligations, Husband and Wife, Household.*

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam prespektif Aris Munandar penting untuk mengetahui dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dikarenakan terdapat 35% jurnal yang menyebutkan bahwa perceraian banyak terjadi, disebabkan oleh tidak mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif menggunakan analisis intrerpretasi, dengan mengumpulkan data dari karya ilmiah, buku, dan observasi Aris Munadar. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mengetahui hak dan kewajiban suami istri saja tidak cukup, perlu untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban tersebut. Menurut prespektif Aris Munandar, untuk menciptakan keluarga yang harmonis perlu untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, terdapat 16 poin yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya ada 8 poin mengenai hak istri yang menjadi kewajiban suami, serta 8 poin mengenai hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Kata Kunci: *Aris Munandar, Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Rumah Tangga.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan suci antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Al-quran dan Sunnah. Diantara tujuan pernikahan adalah supaya terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Sedangkan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Keterikatan hak dan kewajiban ini adalah bagian dari komitmen pernikahan yang merupakan amanah dari syariat untuk dijalankan dengan maksimal, dan semuanya telah diatur serta diberikan petunjuknya untuk kemudian ikuti. Aturan syariat terkait hak dan kewajiban ini, tidak lain adalah demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah (Arifandi, 2020). Dalam masalah menunaikan hak dan kewajiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Qur'an 02:228).

Ayat ini menunjukkan, bahwa sanya laki-laki dan perempuan, mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, akan tetapi hak dan kewajiban laki-laki lebih besar daripada hak dan kewajiban istri, dikarenakan suami adalah pemimpin dalam keluarga.

Peneliti tertarik mengambil judul ini, dikarenakan masih banyaknya perceraian di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakadilan, perselingkuhan, serta ketidaknyamanan dalam hubungan. Ada 35% jurnal yang mengatakan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah perselingkuhan, perselingkuhan banyak terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga (Sulbar, 2022). Dan judul ini secara spesifik belum ada yang meneliti, serta judul ini sangat relevan dengan kehidupan beliau sebagi seorang dai sekaligus penceramah yang sering membagikan konten dakwahnya melalui sosial media, untuk membahas permasalahan keluarga yang ada dalam rumah tangga. Dengan penelitian ini, rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah, siapa ustadz Aris Munandar, kenapa harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan apa yang harus dilakukan suami istri dalam rumah tangga menurut prespektif Aris munandar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui biografi dari ustadzAris Muandar dan urgensi mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam

rumah tangga, dan mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sesuai dengan prespektif Aris Munandar.

Aris Munandar, beliau adalah seorang tokoh agama yang terkemuka di yogyakarta, berasal dari Mandiri Belitang, Sumatra Selatan, lahir di Lampung, beliau dikenal sebagi salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Saat ini, beliau mengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Yogyakarta, Jawa Tengah. Beliau sangat berkompeten dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih, beliau telah mencetak banyak tokoh terkemuka. Dan sangat aktif mengisi kajian secara langsung, dengan membahas tema rumah tangga dan fiqih keluarga, menawarkan solusi yang tepat dengan kehidupan masyarakat, oleh karena itu banyak dijadikan rujukan untuk membangun atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Beliau juga aktif berdakwah melalui media sosial, dengan akun Instagram @ustadzaris yang memiliki 107 ribu pengikut, kanal YouTube dengan 20,4 ribu subscribers, dan akun Facebook dengan 160 ribu pengikut untuk menyebarkan dakwahnya (Ramadhani & Irsan, 2024).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Syaiful Anwar pada tahun 2021 tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974" dengan hasil penelitian yaitu pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri suami istri LDR dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial, aspek biologis dan aspek psikologis (Anwar, 2021). Persamaannya adalah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dengan perbedaan penelitian ini mengambil perspektif hukum tertulis. Selanjutnya diteliti Riski Nur Azizah pada tahun 2024 tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam" dengan hasil penelitian supaya suami dan istri mengetahui dengan jelas hak dan kewjibannya dalam rumah tangga agar tercipta keluarga yang hamonis (Azizah & Yassir, 2024). Persamaan pada penelitian ini adalah membahas hak dan kewajiban suami istri dengan perbedaan penelitian ini merujuk pada prespektif hukum tertulis dan hukum islam. Selanjutnya diteliti oleh Budi Suhartawan pada tahun 2022 tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an: (Kajian Tematik) dengan hasil penelitian bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan menggauli istri dengan baik sedangkan kewajiban istri adalah melengkapi kekurangan yang ada pada suami (Suhartawan, 2022). Persamaan pada penelitian ini adalah membahas hak dan

kewajiban suami istri dengan perbedaan penelitian ini merujuk pada hukum islam yang ada dalam Al-Qur'an. Penelitian selanjutnya oleh Evania Putri Ramadhan tentang "Keharmonisan Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Prespektif Aris Munandar" pada tahun 2022 dengan hasil penelitian keharmonisan memang menjadi harapan setiap pasangan. Namun faktanya, tidak sedikit rumah tangga yang gagal mewujudkannya bahkan hingga mengakhiri pernikahan dengan perceraian (Ramadhani & Irsan, 2024b). Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Aris Munandar dengan perbedaan penelitian ini merujuk pada keharmonisan rumah tangga sebagi upaya pencegahan perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni metode penelitian yang berfokus pada deskripsi verbal yang disusun secara cermat, teliti dan sistematis, diawali dari menganalisis data menggunakan intrerpretasi, dan mengumpulkan data terkait topik penelitian hingga penyusunan serta melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari karya ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data utama diperoleh dari observasi video kajian di kanal YouTube Aris Munandar, sedangkan data pendukung bersumber dari artikel, tulisan, buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Aris Munandar

Aris Munandar, beliau adalah seorang tokoh agama yang terkemuka di yoyakarta, berasal dari Mandiri Belitang, Sumatra Selatan, lahir di Lampung. Sejak kecil, beliau sangat semangat dalam belajar ilmu agama. Meski latar belakang beliau bukan pesantren, akan tetapi beliau sangat tekun belajar dari ulama ternama di Wates, seperti Kyai Nasrun Kedundang Temon dan Kyai Ngadiran. Ia memperoleh gelar S1 Sastra Arab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Fikih dan Ushul Fikih di Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta S3 Studi Islam dengan konsentrasi Fikih Muamalat di UIN Sunan Kalijaga. Sejak tahun 2000, Aris Munandar mengawali dakwahnya melalui kajian-kajian, hingga kini telah hampir 25 tahun beliau sangat antusias terhadap dakwahnya.

Banyak pendakwah terkenal, seperti Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, Ustadz Raehanul Bahraen, dan Ustadz Ammi Nur Baits, pernah menimba ilmu darinya. Beliau rutin mengisi halaqah kajian di Yogyakarta, saat ini, beliau menjadi guru di Pesantren Hamalatul Qur'an dan Ma'had Al-Imi Yogyakarta. Aris Munandar juga memanfaatkan teknologi untuk berdakwah secara online melalui media sosial, seperti Instagram (@ustadzaris) dengan 106 ribu pengikut, kanal YouTube dengan 21,4 ribu subscriber, dan Facebook dengan 160 ribu pengikut. Ia juga menggunakan platform Spotify dan Noice untuk menyebarkan dakwah. Selain itu, beliau juga sangat antusias menulis artikelnya di blog @ustadzaris yang berisi kajian dan tanya jawab seputar agama. Kajiannya banyak berfokus pada tema rumah tangga dan fikih keluarga, disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami, dengan memberikan solusi yang relevan di era modern saat ini. Selain itu dakwahnya juga tersalurkan melalui karya tulis beliau, seperti 20 Nasihat Agar Muslimah Siap Menikah, Sakinah Hingga Ke Jannah, Nasihat Ulama Penggugah Jiwa, Karakter Manusia Pilihan, Mutiara Nasihat Penuh Manfaat, dan berbagai judul lainnya (Ramadhani & Irsan, 2024).

2. Urgensi Mengetahui Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar

Penting untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sesuai dengan prespektif Aris Munandar. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 1, tahun 1974, tentang perkawinan pada bab 6 pasal 30, "Suami Istri Memikul Kewajiban yang Luhur untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Menjadi Sendi Dasar Susunan Masyarakat" (Anwar, 2021).

Hak ialah kewenangan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan (Muslimah, 2021). Hak merujuk pada sesuatu yang harus diterima antar pasangan suami istri, bisa berkaitan dengan penghargaan, kasih sayang, perlindungan, kebutuhan antar pasangan, dan lain sebagainya. Setiap pasangan berhak mendapatkan hal-hal ini, sebagai bentuk dari hubungan yang sehat, dan setara. Sedangkan kewajiban berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab antar pasangan untuk dipenuhi oleh keduanya, agar terjaga dari problematika rumah tangga. Kewajiban ini meliputi beberapa hal, mulai dari menafkahi istri, merawat anak, menjaga keharmonisan, dan

menjaga komunikasi yang baik antar pasangan (Rangkuti, 2024). Supaya tercipta keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah.

Keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang sempurna, dan keluarga impian setiap manusia, Untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah ini, pasangan suami istri harus punya rasa saling menyayangi, memahami, mengasihi, dan harus mampu menanamkan nilai nilai keagamaan dalam keluarga (Firmansyah dkk, 2022).

Dalam agama islam perkawinan dianggap sebagai tindakan yang mulia dan suci, bukan sekadar akad perdata seperti dalam perkawinan sipil. Hukum pelaksanaannya bergantung pada kondisi masing-masing yang terlibat. Setiap pihak dalam perkawinan, yaitu suami istri memiliki batasan terhadap hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Pihak yang menanggung kewajiban lebih besar, akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Aturan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam dapat ditemukan di berbagai sumber. Diantaranya dari (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Beruntung, saat ini mulai banyak buku, dan karya ilmiah yang membahas peran suami dan istri secara seimbang untuk membangun keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Beberapa ulama kontemporer, seperti ustadz Syafiq Riza Basalamah, ustadz Khalid Basalamah, ustadz Muhammad Abduh Tuaisikal, dan masih banyak lagi turut membahas isu ini. Diharapkan, sumber-sumber tersebut tidak hanya dibaca oleh calon suami dan istri saja, melainkan semua kalangan baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmunya tidak hanya menjadi teori saja, melainkan praktik nyata.

Menurut Aris Munandar suami istri harus mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak selalu soal menuntut hak dan kewajiban secara kaku. Jika setiap pihak hanya menuntut haknya dari hal kecil hingga hal besar, maka rumah tangga akan sulit rukun. Seharusnya, sikap yang benar adalah mengabaikan hal-hal yang kecil dan jangan mempermasalahkan hal-hal yang besar, karena wanita memiliki sifat yang tidak bisa diluruskan, jika ingin mencoba meluruskannya secara sempurna, justru dapat merusak hubungan suami istri tersebut (Haqu TV, 2020).

3. Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar

Dalam bermasyarakat, ada di dalam nya hak dan kewajiban suami istri, Jika pasangan suami istri memegang hak dan kewajiban tersebut, maka akan memberikan jaminan bagi keduanya kehidupan yang menyenangkan dan akan memberikan kestabilitasannya dalam berumah tangga (Yanti & Zahara, 2022).

Rumah tangga akan stabil, jika terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, karena hak dan kewajiban suami istri bisa menciptakan keluarga yang harmonis (Sainul, 2018). Keluarga yang harmonis bukan yang tidak ada masalah, akan tetapi ketika ada masalah bisa diselesaikan bersama.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis, penting untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama Aris Munandar, pada kitab Haqqu Zaujain karya Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, dalam kitab tersebut dipisahkan antara hak istri yang menjadi kewajiban suami, serta hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam rumah tangga, (Arruhaili, 2014) sebagaimana berikut:

a. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Berdasarkan kajian Aris Munandar, kitab Haqqu Zaujain karya Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili mengenai hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, pada halaman 54–64, berikut adalah poin-poin utama mengenai hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga sesuai dengan prespektif Aris Munandar, diantaranya adalah:

1) Jangan Mencela atau Merendahkan Istri

Suami tidak boleh mencela, mencaci, atau mengomentari penampilan fisik, perilaku, atau pekerjaan istri, janganlah sampai menyakiti hatinya ataupun mengungkit masa lalunya, karena bisa jadi istri tersebut sudah bertaubat dari masalalunya tersebut. Dengan hal itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga.

2) Menjaga Rahasia Istri

Suami wajib menjaga rahasia istri, terutama yang berkaitan dengan hubungan biologis atau hal-hal pribadi lainnya. Menyebarkan rahasia itu

dilarang, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa sumber, seperti yang dijelaskan Mulyati bahwa ada beberapa pasangan yang masih menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain, dapat mengakibatkan perceraian (Mulyati, 2013).

3) Jangan Membenci Istri, Fokus pada Kebaikannya

Suami tidak boleh membenci ataupun memandang kelemahannya istri. Dan juga sebaliknya, suami harus mengingatkan dan memuji kebaikan-kebaikan istri serta meminimalisir kekurangannya. Dengan demikian, suami harus menghargai istri yang telah menerima dan memilihnya sebagai pasangan hidup, meskipun dalam keterbatasan. Karena bagian yang terpenting dalam rumah tangga adalahbisa membahagiakan istri, dengan fokus pada kebaikannya. Maka dengan hal ini bisa menciptakan keluarga yang harmonis (Muhaimin, 2017).

4) Memahami Karakter Istri

Nabi Shallallahu ‘Alaih wa Sallam mengibaratkan wanita sebagai tulang rusuk yang bengkok, tidak bisa diluruskan secara paksa tanpa mematahkannya. Suami harus memahami sifat dan karakter istri, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta tidak memaksakan kehendak di luar kemampuannya. Misalnya, jika istri memiliki kebiasaan tertentu saat lelah, suami sebaiknya memaklumi dan tidak menuntutnya dengan berlebihan.

5) Berakhlak Mulia kepada Istri

Suami harus menunjukkan akhlak yang baik kepada istrinya. Karena suami punya kedudukan yang tinggi terhadap istrinya, jadi suami harus memberikan contoh dengan akhlaq yang mulia kepada istrinya, seperti bertutur kata, dan berperilaku yang baik terhadap istrinya (Lutkurriyah, 2021).

6) Menjaga Istri dari Api Neraka

Suami bertanggung jawab mengajarkan ilmu agama kepada istri, mengajaknya kepada kebaikan, dan melarangnya dari kemungkaran. Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْ

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (Qur'an 560:06).

Ayat ini menunjukkan suami harus memiliki cemburu yang logis terhadap agama, seperti melarang istri membuka aurat atau berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan tidak boleh cemburu berlebihan tanpa adanya alasan yang jelas, karena ini dapat merusak kepercayaan pasangan.

7) Bekerja Sama dalam Kebaikan dan Ketaatan kepada Allah

Bekerja sama dalam kebaikan, dan ketaatan kepada Allah adalah prinsip ajaran agama Islam yang harus diikuti oleh semua kaum muslimin, untuk mempersatukan kaum muslimin dan menjaga tali persaudaraan anntar kaum muslimin (Maghrobi dkk., 2024). Istri yang sholihah harus saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah, seperti mengingatkan untuk shalat malam atau menjalankan ibadah lainnya. Rumah tangga yang dibangun di atas keshalehan akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Nabi Shallallahu 'Alaih wa Sallam menggambarkan rumah yang penuh dengan mengingat Allah seperti orang yang masih hidup, sedangkan rumah tanpa mengingat Allah seperti orang yang telah meninggal, tanpa ada kehidupan di dalamnya.

8) Mempergauli Istri dengan Cara yang Baik

Suami wajib mempergauli istri dengan cara yang sesuai budaya dan nilai-nilai yang berlaku, seperti saling bermusyawarah, menghormati opini pasangan, membantu pekerjaan rumah, memberikan hadia, mengajak jalan-jalan, dan berperilaku yang baik terhadap istrinya (Hilmi, 2023) (Ustadz Aris Munandar, 2020).

b. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Seorang istri yang shalihah memiliki peranan penting dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hak suami. Dan istri yang shalihah tidak hanya memenuhi hak suami sebagai balasan atas apa yang diberikan suami kepadanya, melainkan melakukannya dengan kesadaran

bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, terlebih kepada suaminya, karena itu perintah dari Rosulullah Shalallahu Alaihi Wasaallam, dalam hadits berikut:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Terjemahannya: Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri" (HR. al-Baihaqi no. 291. (Al-Hindi, 1985)

Hadis ini menunjukkan bahwa ciri khas dari seorang istri yang shalihah yaitu bisa memenuhi hak dan kewajiban suaminya dalam rumah tangga. Diantara hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam berumah tangga adalah:

1) Memenuhi Hak Suami dengan Ikhlas

Hendaknya seorang istri menunaikan kewajibannya, seperti melayani suami, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Menurut imam Al-Ghazali memenuhi hak suami dalam islam sangatlah penting, apapun yang ingin dilakukan harus atas izin dan ridho dari suami, karena ridho Allah tergantung ridho suami (Maimun dkk., 2023).

2) Taat kepada Suami dalam Kebaikan

Ketaatan dalam kebaikan istri kepada suami adalah kewajiban, dan kunci untuk merasakan manisnya iman, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya. Adapun ketaatan dalam kemaksiatan, janganlah dikuti, dikarenakan itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rosulnya. Sebab yang paling utama untuk diikuti adalah Allah dan Rosulnya (Malik & Ummah, 2021).

3) Antusiasme Istri Menjaga Perasaan Suami

Salah satu hak suami yang paling utama adalah istri berusaha keras untuk tidak membuat suaminya marah dan juga berupaya agar dirinya tidak marah kepada suaminya. Idealnya, jika terjadi perselisihan atau istri marah dan kesal kepada suaminya, hendaknya istri yang bijak akan berinisiatif

untuk mendamaikan suasana hati suaminya. dengan mendekati suaminya, meminta maaf, dan berusaha membuat suaminya atas dirinya. Dan jika ada kabar yang tidak baik mengenai suami, maka hendaknya sebagai seorang istri menutupi aib nya, menghindari stigma yang ada di masyarakat, serta menyelesaikan apa yang sedang terjadi (Samil & Zzulam, 2023).

4) Berterima Kasih kepada Suami

Istri yang shalihah tidak mengingkari kebaikan suami. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengingatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya, misalnya dengan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu," meskipun suaminya telah banyak berbuat kebaikan untuknya (Ustadz Aris Munandar, 2020).

5) Berusaha Mencari Cinta dan Kasih Sayang Suami

Mencari cinta dan kasih sayang dari suami sangatlah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga (Ni'mah dkk., 2022). Istri harus bersemangat untuk mengambil hati suami. Hendaknya ia menyayangi suaminya dan tidak menuntut hal-hal yang tidak relevan dengan kondisi suaminya. Misalnya, jika suaminya pulang dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja, istri tidak langsung menuntut suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Karena istri yang bijak adalah dengan mempersilakan suami beristirahat dan menunda pekerjaan rumah. Ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayang istri terhadap suaminya.

6) Pentingnya Menjaga Penampilan dan Perkataan Kepada Suami

Seorang istri yang baik, hendaknya memperbaiki penampilannya secara lahiriah, Karena suami sangat senang jika melihat istri yang berpernampilan rapi, bisa mempercantik diri di hadapannya. Mempercantik diri bisa berupa memakai skincare, treatment, berdandan, memakai parfum, mengenakan pakaian seksi, semua itu bisa meningkatkan kepercayaan diri bagi dirinya, terutama jika itu disukai suaminya, dan tidak melanggar syariat. Kegiatan ini akan memberikan kenyamanan terhadap keduanya, dan bernilai pahala di sisi Allah, dan bukan sekadar urusan dunia semataa (Shafna Fadhila, 2024). Serta hendaknya seorang istri mengucapkan sesuatu

yang tidak menyakiti hati suaminya, baik dengan perkataan, tuntutan, maupun dengan bersenda gurau, karena komunikasi yang baik kunci dari setiap persoalan yang ada dalam rumah tangga (Yulisa & Johar, 2024).

7) Jangan Meninggalkan Tempat Tidur Suami

Keluarga yang harmonis menjadi syarat penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya Seorang istri yang baik, ia tidak akan mendiamkan suaminya atau meninggalkan tempat tidur suaminya meskipun dalam keadaan marah atau kesal kepada suaminya. Karena hal tersebut bisa menjerumuskannya dalam perbuatan nussyuz, yaitu durhaka kepada suami (Yudha, 2017).

8) Menjadi Penenang bagi Suami

Suami akan merasa nyaman saat mendekati istrinya, bila istri tersebut bisa menjadi penenang untuk suaminya. Ketenangan ini akan hilang jika istri sibuk dengan gadgetnya. Istri yang baik akan menyingkirkan ponselnya saat suaminya datang dan mengajaknya bersenda gurau. Ini juga berlaku sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Qur'an, 46:21).

Ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk meraih ketenangan, ketenangan ini akan hilang jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga (Ustadz Aris Munandar, 2020).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut prespektif Aris Munandar, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sangat penting untuk diketahui dan diterapkan, karena mengetahui hak dan

kewajiban suami istri saja tidak cukup, perlu untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri tersebut dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis di dunia, dan di akhirat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prespektif Aris Munanar, hak dan kewajiban suami istri penting untuk diketahui dan diterapkan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 1, tahun 1974, tentang perkawinan pada bab 6 pasal 30. Akan tetapi, tidak cukup hanya mengetahui hak dan kewajibannya saja, melainkan perlu untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mererapkan poin-poin mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, terdapat 16 poin yang harus diterapkan oleh kedua pasangan suami istri dalam rumah tangga sesuai dengan prespektif Aris Munandar, diantaranya ada 8 poin mengenai hak istri yang menjadi kewajiban suami, serta 8 poin mengenai hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga harus dibangun dengan kerjasama antar keduanya, supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis baik di dunia maupun di akhirat.Sesuai dengan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an

Al-Hindi, A.-M. (1985). *Kanzun ’ummal fi al-aqwal wa af’al* (Ar-risalah ’alamiyah, Vol. 18). Mu’asisati Risalah.

Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: -. *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, *1*(1), Article 1.

Arifandi, F. (2020). *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih Publishing.

Arruhaili, S. bin S. (2014). *Haqqu zaujain*. Rumah Pustaka Nabi.

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *5*(2), Article 2. https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703

Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, *10*(1), Article 1. https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409

Firmansyah, F., Tarmizi, T., & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi konsep sakinah mawadah warahmah pada keluarga muslim di kota metro. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), Article 1. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123

HAQU TV (Direktur). (2020, September 7). *Hak Suami Istri [Sesi 7]—Ustadz Dr. Aris Munandar, SS, MPI* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=vbiqpLAxqIY

Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *5*(1), 76–91. https://doi.org/10.33474/jas.v5i1.19624

Lutkurriyah, L. (t.t.). *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 202*.

Maghrobi, Z. A., Iqbal, I. M., & Murdianto, M. (2024). Tolong Menolong dalam Kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun dalam Tafsir Al-Munir). *Bunyan Al-Ulum : Jurnal Studi Islam*, *1*(1), 71–89. https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238

Maimun, M., Hsb, M. O., & Siregar, P. (2023). Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali. *AL-QOLAM : Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, *7*(1), Article 1.

Malik, M., & Ummah, A. A. K. (2021). Ketaatan istri terhadap suami perspektif nabi saw. (suatu kajian tahlili). *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *23*(1), Article 1. https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19580

Muhaimin, A. (t.t.). *Karakteristik dan Fungsi Isteri: Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*. Diambil 15 Juni 2025, dari https://core.ac.uk/download/pdf/229442201.pdf

MULYATI, N. R. (2013). *Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/3309/

Ni'mah, A., Istikharoh, I., & Iljam, M. (2022). Strategi Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *7*(1), 35–50.

Ramadhani, E. P., & Irsan, I. (2024). Keharmonisan rumah tangga sebagai upaya pencegahan perceraian perspektif aris munandar. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *18*(1), Article 1. https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v18i1.1189

Rangkuti, M. (2024, November 28). Perbedaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan. *Blog Info dan Berita*. https://fahum.umsu.ac.id/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-pernikahan/

Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421

Samil, F. A., & Zzulam, M. (2023). Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan (Studi Kasus di Desa Semper Jakarta Utara). *RIO LAW JURNAL*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1062

Shafna Fadhila. (2024). *Mempercantik Diri Untuk Mejaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)* [Skripsi, UIN SUSKA RIAU]. https://repository.uin-suska.ac.id/80342/

Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an: (Kajian Tematik). *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *2*(2), Article 2.

Sulbar, R. (2022, Desember 26). *Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian di Indonesia, Karena Apa? - Radar Sulbar - UMM dalam Berita Koran Online | Universitas Muhammadiyah Malang*. https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html. https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html

Ustadz Aris Munandar (Direktur). (2020a, September 2). *Hak Suami Istri[Sesi 4]— Ustadz Aris Munandar, SS, MPI* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=JWyzXuuRGfQ

Ustadz Aris Munandar (Direktur). (2020b, September 3). *Hak Suami Istri[Sesi 5]— Ustadz Aris Munandar, SS, MPI* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=J78Vxqg0Vqc

Ustadz Aris Munandar (Direktur). (2020c, September 9). *Hak Suami Istri[Sesi 9]— Ustadz Aris Munandar, SS, MPI* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=Pv4vC790WyM

Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, *9*(1), Article 1.

Yudha, T. D. P. (2017). Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud). *Jurisprudensi*, *9*(2), 285259.

Yulisa, I., & Johar, R. D. P. (2024). Peran Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Prisma Hukum*, *8*(11), Article 11. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/5736